



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1275/XI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bawaslu Kota Medan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. a. Nama | : Yohannes Abadi |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Kewarganegaran | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. TG Sentosa 5-161/Blok IV/GM
Kelurahan Besar, Kecamatan Medan
Labuhan |
| 2. a. Nama | : Joko Suhartono, S.H |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Kewarganegaran | : Indonesia |
| d. Alamat | : Jl. Pancing Lk VIII, Kelurahan Mabar
Hilir, Kecamatan Medan Deli |

yang memberikan kuasa kepada :

1. Herbert M Sidauruk , S.H
2. Boy Christofel A Sembiring, S.H
3. Deswanto A Manurung, S.H
4. Ahmad Yani Nasution, S.H
5. Muhammad Safri Sembiring, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum PERMATA LAW OFFICE beralamat di Jl. Cemara Asri Boulevard Raya No. 147 Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara dan di Jl. Cemara, No.2 bb (Depan SPBU Haji Anif) Kota Medan Sumatera Utara Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 00817/PIMCAB-PKN/MDN/XI/2023 tertanggal 07 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;



Terhadap

KPU Kota Medan yang berkedudukan di Jalan Kejaksaan No 37 Kelurahan Petisah

Tengah, Kecamatan Medan Petisah dalam hal ini dihadiri oleh :

Zefrizal

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kota Medan, yang beralamat di Jalan Kejaksaan No 37, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah berdasarkan surat tugas Nomor 523/PY.01.1-ST/1271/4/2023 tanggal 10 November 2023 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kota Medan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/12.1275/XI/2023 tanggal 08 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut.

1. Pemohon mengakui adanya kesalahan dalam mengupload berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan-2 atas nama ROBBY KAMAL ANGGARA, pada tahap Masa Pencermatan DCT pada tanggal 3 Oktober 2023. Dimana yang diupload melalui SILON adalah ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama), yang seharusnya Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas);
2. Pemohon mengajukan permohonan agar Termohon dapat melakukan verifikasi kembali terhadap ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atas nama ROBBY KAMAL ANGGARA melalui silon;
3. Pemohon bermohon kepada termohon, apabila verifikasi ulang yang dilakukan terhadap ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atas nama ROBBY KAMAL ANGGARA telah memenuhi syarat, maka mohon untuk dicantumkan di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2024;
4. Pemohon sepenuhnya bertanggungjawab terhadap perubahan nomor urut para calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Medan-2 yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang sebelumnya ditetapkan oleh termohon dengan Surat Keputusan Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 3 November 2023.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Medan pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Ferlando Jubelito Simanungkalit, 2) Azlansyah Hasibuan, 3) Fachril Syahputra, 4) David Reynold masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 bulan November tahun 2023 oleh 1) Ferlando Jubelito Simanungkalit, 2) Azlansyah Hasibuan, 3) Fachril Syahputra 4) David Reynold masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Medan dan dibantu oleh Ayu Harianty sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Medan**

Anggota Majelis	Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd Azlansyah Hasibuan	ttd Fachril Syahputra	ttd Ferlando Jubelito Simanungkalit	ttd David Reynold	Ttd Imeldaria ButarButar

ttd
Ayu Harianty
NIP .197803251998032003

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 10 November 2023

Sekretaris Majelis



Ayu Harianty, S.H., M.Kn
NIP. 197803251998032003